

BULAN JUNI NANTI SMPN 6 SOLO BAKAL DIRENOVASI DENGAN DANA Rp20 MILIAR DARI HIBAH UNI EMIRAT ARAB (UEA)



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/joglosemarnews.com/images/2024/05/ilustrasi-renovasi.jpg?w=1280&ssl=1>

Isi Berita:

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemkot Solo menggelontorkan Rp 25 miliar untuk pembangunan di bidang pendidikan dari dana hibah Uni Emirat Arab (UEA). Dari jumlah tersebut, Rp 20 miliar diantaranya bakal dialokasikan untuk renovasi SMPN 6 Solo. Kepala Dinas Pendidikan Solo Dian Rineta mengatakan, Rp 5 miliar anggaran lainnya untuk sarpras dan pembiayaan beberapa lembaga non formal. Pihaknya saat ini tengah memproses pencairan dana hibah melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Solo.

“Sedang on process. Kami nanti kalau memang semua sedang dibangun juga bersama-sama BPPKAD mekanisme pencairan dan sebagainya. Uangnya sudah ada siap kita gunakan. Untuk Dinas Pendidikan yang paling besar SMP 6, sekitar Rp 20 miliar, saat ini proses lelang. Doakan dapat pemenang lelang yang baik. Pekerjaan bisa berjalan lancar,” ujarnya, Rabu (15/5/2024).

Dian menargetkan pembangunan SMPN 6 Solo dimulai Juli 2024 dan selesai Desember 2024. Menurutnya, renovasi bangunan SMPN 6 Solo mendesak dilakukan karena lokasi sekolah tersebut rawan banjir.

Diketahui, SMPN 6 Solo merupakan salah satu sekolah terdampak banjir saat banjir besar di Kota Solo Solo tahun 2023 lalu.

“Ya kan lokasinya rawan banjir. Selain itu juga disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di sekitarnya,” imbuhnya.

Sementara itu, dana hibah UEA untuk Dinas Pendidikan juga untuk pembiayaan pendidikan non-formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Ada pula beberapa sarana dan prasarana sekolah. Prihatsari

Sumber Berita:

1. <https://joglosemarnews.com/2024/05/kabar-gembira-juni-nanti-smpn-6-solo-bakal-direnovasi-dengan-dana-rp-20-miliar-dari-hibah-uea/>, “Kabar Gembira, Juni Nanti SMPN 6 Solo Bakal Direnovasi Dengan Dana Rp 20 Miliar dari Hibah UEA”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/05/16/jadi-langgan-banjir-smpn-6-surakarta-bakal-dibangun-lebih-tinggi-dapat-dana-hibah-rp20-m>, “Jadi Langgan Banjir, SMPN 6 Surakarta Bakal Dibangun Lebih Tinggi Dapat Dana Hibah Rp 20 M”, tanggal 16 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)